



BUPATI BALANGAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN

NOMOR 28 TAHUN 2010

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN IZIN BELAJAR DAN IZIN BELAJAR KHUSUS BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN KABUPATEN BALANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan profesionalisme dan kinerja Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Kabupaten Balangan, guna mendorong terhadap setiap Pegawai Negeri Sipil Daerah untuk menambah dan meningkatkan pengetahuannya dengan memberi kesempatan menempuh pendidikan yang lebih tinggi dengan pemberian izin belajar dan izin belajar khusus;
 - b. bahwa dalam rangka kelancaran dan tertib administrasi dalam pemberian izin belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Perguruan Tinggi atau Lembaga Pendidikan Formal lainnya yang berkualitas, perlu untuk mengatur tata cara dan persyaratan pemberian izin belajar dan izin belajar khusus bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Kabupaten Balangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Balangan tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar dan izin belajar khusus Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4265);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4014) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 Tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Program Studi Di Luar Domisili Perguruan Tinggi;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan No 44);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 45);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN IZIN BELAJAR DAN IZIN BELAJAR KHUSUS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI KABUPATEN BALANGAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Balangan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Badan Kepegawaian Daerah selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Balangan.
6. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Bupati Balangan.
7. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan.
9. Izin Belajar adalah izin tertulis yang diberikan oleh Bupati kepada PNSD untuk menempuh pendidikan formal dengan biaya sendiri dan tidak meninggalkan tugas Pokok dan fungsinya, setelah yang bersangkutan memiliki rekomendasi dari Pimpinan Unit Kerja/Instansi PNSD yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Izin Belajar Khusus adalah izin yang diberikan oleh Bupati kepada PNSD untuk menempuh pendidikan formal dengan biaya sendiri dan atau pihak lainnya yang berkepentingan dengan konsekuensi harus meninggalkan tugasnya, setelah yang bersangkutan memiliki rekomendasi dari Pimpinan Unit Kerja/Instansi PNSD yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Tim Penilai Izin Belajar, Izin Belajar Khusus dan Surat Keterangan Belajar, yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah Tim Penilai Izin Belajar, Izin Belajar

Khusus dan Surat Keterangan Belajar bagi PNSD dan/atau CPNSD di Kabupaten Balangan.

12. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
13. Rekomendasi adalah persetujuan tertulis yang dikeluarkan oleh Pimpinan Unit Kerja/Instansi PNSD yang bersangkutan.
14. Akreditasi adalah Lembaga Pendidikan yang telah mendapat izin penyelenggaraan program studi dan atau dengan status terdaftar dan atau diakui dari lembaga yang berkompeten adalah rekomendasi atau izin dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional dan atau Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta terhadap lembaga pendidikan yang beroperasi di lingkungan wilayahnya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan sumber daya aparatur di Daerah, Bupati dapat memberikan izin belajar dan izin belajar khusus kepada PNSD untuk mengikuti pendidikan pada Perguruan Tinggi atau Lembaga Pendidikan Formal lainnya yang sudah terakreditasi dan atau telah mendapat izin penyelenggaraan program studi dan atau dengan status terdaftar dan atau diakui.
- (2) Izin belajar dan izin belajar khusus bertujuan :
 - a. Meningkatkan Pengetahuan dan Pendidikan formal PNSD kejenjang yang lebih tinggi secara mandiri;
 - b. Meningkatkan profesionalisme PNSD di bidang tugasnya;
 - c. Menciptakan PNSD yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa;
 - d. Terwujudnya PNSD yang memiliki kompetensi akademis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan di Daerah.

BAB III

IZIN BELAJAR

Pasal 3

- (1) PNSD yang sedang menempuh pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi harus mendapat Izin Belajar dari Bupati.
- (2) Izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir;
 - b. tidak sedang dalam proses dan/atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - c. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNSD atau pemberhentian dari jabatan negeri;

- d. bidang pendidikan formal yang diikuti harus mempunyai relevansi dengan tugas pokok dan fungsi pada SKPD yang bersangkutan;
 - e. kegiatan pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;
 - f. biaya pendidikan ditanggung oleh PNSD yang bersangkutan;
 - g. tidak menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah, kecuali formasi mengizinkan;
 - i. Perguruan Tinggi yang akan dipilih oleh PNSD yang mengikuti Izin Belajar adalah Perguruan Tinggi Negeri maupun Perguruan Tinggi Swasta yang sudah terakreditasi dan atau telah mendapat izin penyelenggaraan program studi dan atau dengan status terdaftar dan atau diakui.
- (3) Selain ketentuan pada ayat (2) diatas juga harus memenuhi persyaratan kepangkatan dan administratif untuk program pendidikan sebagai berikut :
- a. Tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama(SLTP)
 - 1. Pangkat minimal Juru Muda I (I/a)
 - 2. Masa kerja pangkat sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
 - b. Tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)
 - 1. Pangkat minimal Juru Muda Tingkat I (I/b)
 - 2. Masa kerja pangkat sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
 - c. Program D-II/ D-III
 - 1. Pangkat minimal Pengatur Muda (II/a)
 - 2. Masa kerja pangkat sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.
 - d. Program Sarjana (S-1) / D-IV.
 - 1. Pangkat minimal Pengatur Muda Tingkat I (II/b)
 - 2. Masa kerja pangkat sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun
 - e. Program Magister (S-2)
 - 1. Pangkat minimal Penata Muda (III/a)
 - 2. Masa kerja pangkat sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.
 - f. Program Doktor (S-3)
 - 1. Pangkat minimal Penata Muda Tingkat I (III/b)
 - 2. Masa kerja pangkat sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.
- (4) Bagi PNSD dengan Pangkat Golongan Ruang Juru Muda (I/a) dan Juru Muda Tingkat I (I/b) dapat mengajukan permohonan izin belajar mengikuti ujian persamaan tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA).
- (5) PNSD yang mengikuti pendidikan atas kemauan sendiri diluar jam kerja tanpa ada izin Belajar dari Bupati Balangan, tidak akan diberikan *civil effect* kepegawaian terhadap ijazah yang diperolehnya.
- (6) PNSD dapat mengikuti pendidikan dengan perkuliahan jarak jauh dengan status Izin Belajar melalui Universitas Terbuka atau Perguruan Tinggi lain sepanjang lembaga pendidikan tersebut telah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

Pasal 4

- (1) PNSD mengajukan permohonan izin belajar secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala BKD dengan melampirkan kelengkapan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Surat Permohonan kepada Bupati Balangan Up. Kepala Badan Kepegawaian Daerah;
 - b. Rekomendasi dari Pimpinan Instansi/Unit Kerja untuk mengikuti pendidikan formal dengan biaya sendiri, diluar jam kerja dan tidak meninggalkan tugas pokok dan fungsinya sebagai PNSD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Surat Keterangan asli dari Lembaga Pendidikan yang menyatakan bahwa PNSD tersebut terdaftar sebagai Mahasiswa pada Lembaga Pendidikan tersebut;
 - d. Fotocopy sah Surat Keputusan pangkat terakhir;
 - e. Fotocopy sah Ijazah terakhir;
 - f. Fotocopy sah DP3 dalam 2 (dua) tahun terakhir dengan nilai rata-rata setiap unsumnya baik;
 - g. Uraian tugas / pekerjaan yang disahkan oleh pimpinan satuan kerja PNSD yang bersangkutan.
 - h. Surat Pernyataan kesanggupan PNSD yang bersangkutan untuk menanggung semua biaya pendidikan dan tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan (bermeterai cukup);
 - i. Surat Pernyataan yang dibuat oleh PNSD yang bersangkutan yang menyatakan sanggup untuk menyelesaikan pendidikan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dan bersedia tidak menuntut penyesuaian ijazah kecuali bila formasi memungkinkan (bermeterai cukup);
 - j. Surat keterangan bahwa kegiatan pendidikan tidak mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan dari Kepala SKPD;
 - k. Surat keterangan tidak sedang dalam proses penjatuhan atau sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dari atasan dari PNSD yang bersangkutan;
 - l. Surat keterangan tidak sedang diberhentikan sementara sebagai PNSD atau diberhentikan dari jabatan negeri dari atasan dari PNSD yang bersangkutan;
 - m. Bagi PNSD yang akan melanjutkan pendidikan pada jenjang S2 dan S3 harus mendapatkan Surat Rekomendasi (Izin Prinsip) dari BKD Kabupaten Balangan.
- (2) Permohonan izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak PNS yang bersangkutan berstatus sebagai siswa / mahasiswa pada lembaga pendidikan formal.

Pasal 5

- (1) Pemberian izin belajar dilaksanakan setelah berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dikaji dan diteliti oleh Tim Penilai.
- (2) Hasil pengkajian dan penelitian oleh Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang digunakan oleh Bupati sebagai

bahan pertimbangan dalam mengabulkan atau menolak permohonan izin belajar yang diajukan.

- (3) Dalam hal permohonan izin dikabulkan, maka Bupati menerbitkan izin belajar untuk PNSD yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal permohonan izin ditolak, maka Bupati menerbitkan surat penolakan atas permohonan izin belajar dengan disertai alasan-alasan.

BAB IV

IZIN BELAJAR KHUSUS

Pasal 6

- (1) PNSD yang sedang menempuh pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi harus mendapat Izin Belajar Khusus dari Bupati.
- (2) Izin belajar khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir;
 - b. Tidak sedang dalam proses dan/atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - c. Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNSD atau pemberhentian dari jabatan negeri;
 - d. Bidang pendidikan formal yang diikuti harus mempunyai relevansi dengan tugas pokok dan fungsi pada SKPD yang bersangkutan;
 - e. Surat keterangan yang menyatakan bahwa biaya pendidikan ditanggung oleh PNSD yang bersangkutan atau dari sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku (bermaterai cukup);
 - f. Tidak menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah, kecuali formasi mengizinkan;
 - g. Tidak berstatus sebagai tersangka atau terdakwa dalam proses pemeriksaan tindak pidana kejahatan.
 - h. Fakultas/Jurusan pada Perguruan Tinggi yang dipilih oleh PNSD yang mengikuti Izin Belajar Khusus memiliki akreditasi A dan/atau B oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
- (3) Selain ketentuan pada ayat (2) diatas juga harus memenuhi persyaratan kepangkatan dan administratif untuk program pendidikan sebagai berikut :
 - a. Tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama(SLTP)
 1. Pangkat minimal Juru Muda I (I/a)
 2. Masa kerja pangkat sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
 - b. Tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)
 1. Pangkat minimal Juru Muda Tingkat I (II/b)
 2. Masa kerja pangkat sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
 - c. Program D-II/ D-III
 1. Pangkat minimal Pengatur Muda (II/a)
 2. Masa kerja pangkat sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.
 - d. Program Sarjana (S-1) / D-IV.
 1. Pangkat minimal Pengatur Muda Tingkat I (II/b)

2. Masa kerja pangkat sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun
 - e. Program Magister (S-2)
 1. Pangkat minimal Penata Muda (III/a)
 2. Masa kerja pangkat sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.
 - f. Program Doktor (S-3)
 1. Pangkat minimal Penata Muda Tingkat I (III/b)
 2. Masa kerja pangkat sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.
- (4) PNSD yang mengikuti pendidikan atas kemauan sendiri diluar jam kerja tanpa ada Izin Belajar Khusus dari Bupati Balangan, tidak akan diberikan *civil effect* kepegawaian terhadap ijazah yang diperolehnya.

Pasal 7

- (1) PNSD mengajukan permohonan izin belajar khusus secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala BKD dengan melampirkan kelengkapan persyaratan sebagai berikut :
- a. Surat Permohonan kepada Bupati Balangan Up. Kepala Badan Kepegawaian Daerah;
 - b. Rekomendasi yang diberikan oleh Bupati kepada PNSD untuk menempuh pendidikan formal dengan biaya sendiri dan atau pihak lainnya yang berkepentingan dengan konsekuensi harus meninggalkan tugasnya, setelah yang bersangkutan memiliki rekomendasi dari Pimpinan Unit Kerja/Instansi PNSD yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Surat Keterangan asli dari Lembaga Pendidikan yang menyatakan bahwa PNSD tersebut lulus dan telah terdaftar sebagai Mahasiswa pada Lembaga Pendidikan tersebut;
 - d. Fotocopy sah Surat Keputusan pangkat terakhir;
 - e. Fotocopy sah Ijazah terakhir;
 - f. Fotocopy sah DP3 dalam 2 (dua) tahun terakhir dengan nilai rata-rata setiap unsurnya baik;
 - g. Uraian tugas / pekerjaan yang disahkan oleh pimpinan satuan kerja PNSD yang bersangkutan;
 - h. Surat Pernyataan kesanggupan PNSD/pihak lain yang berkepentingan untuk menanggung semua biaya pendidikan yang diikuti (bermeterai cukup);
 - i. Surat Pernyataan yang dibuat oleh PNSD yang bersangkutan yang menyatakan sanggup untuk menyelesaikan pendidikan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dan bersedia tidak menuntut penyesuaian ijazah kecuali bila formasi memungkinkan (bermeterai cukup);
 - j. Surat keterangan tidak sedang dalam proses penjatuhan atau sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dari atasan PNSD yang bersangkutan;
 - k. Surat keterangan tidak sedang diberhentikan sementara sebagai PNSD atau diberhentikan dari jabatan negeri dari atasan PNSD yang bersangkutan;

- (2) Permohonan izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak PNS yang bersangkutan berstatus sebagai siswa / mahasiswa pada lembaga pendidikan formal.

Pasal 8

- (1) Pemberian izin belajar khusus dilaksanakan setelah berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dikaji dan diteliti oleh Tim Penilai.
- (2) Hasil pengkajian dan penelitian oleh Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang digunakan oleh Bupati sebagai bahan pertimbangan dalam mengabulkan atau menolak permohonan izin belajar khusus yang diajukan.
- (3) Dalam hal permohonan izin dikabulkan, maka Bupati menerbitkan izin belajar khusus untuk PNSD yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal permohonan izin ditolak, maka Bupati menerbitkan surat penolakan atas permohonan izin belajar khusus dengan disertai alasan-alasan.

BAB V

BATAS WAKTU PENDIDIKAN

Pasal 9

- (1) Batas waktu maksimal pendidikan bagi PNSD dengan status izin belajar dan izin belajar khusus serta Surat Keterangan Belajar diatur sebagai berikut :
 - a. Tingkat Penyetaraan SMP dan atau SMU selama 3 (tiga) tahun yang disesuaikan dengan pendidikan normal ditambah 1 (satu) tahun.
 - b. Ijazah SLTA atau yang sederajat ke Program Diploma-2 (D-II) selama 3 (tiga) tahun.
 - c. Ijazah SLTA atau yang sederajat ke Program Diploma-3 (D-III) selama 4 (empat) tahun.
 - d. Ijazah SLTA atau yang sederajat ke Program Diploma-4 (D-IV) selama 5 (lima) tahun.
 - e. Ijazah Diploma - 2 (D II) ke Program Diploma-4 (D-IV) selama 2 (dua) tahun
 - f. Ijazah SLTA atau yang sederajat ke Program Strata-1 (S1) selama 6 (enam) tahun.
 - g. Ijazah Diploma – 2 (D II) ke Program Strata - 1 (S-1) Selama 4 (empat) tahun.
 - h. Ijazah Diploma – 3 (D III) ke Program Strata - 1 (S-1) Selama 3 (tiga) tahun

- i. Ijazah S-1 / D-IV ke Program Magister (S2) selama 4 (empat) tahun.
 - j. Ijazah Strata - 2 (S-2) ke Program Doktor (S3) / Spesialis selama 6 (enam) tahun.
- (2) PNSD yang telah melewati limit waktu maksimal dalam pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1), dikenakan sanksi berupa peninjauan kembali pemberian izin belajar / izin belajar khusus kepada yang bersangkutan.

BAB VI

KEWENANGAN PENANDATANGANAN

Pasal 10

Kewenangan penandatanganan Surat Izin Belajar, Surat Izin Belajar Khusus dan Surat Keterangan Belajar bagi PNSD oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.

Pasal 11

Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dapat melimpahkan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 kepada Sekretaris Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Bagi PNSD yang mengikuti dan telah memiliki Surat izin belajar atau izin belajar khusus dapat dipertimbangkan untuk transfer ke lembaga pendidikan yang lain sepanjang tetap dalam program studi yang sama.
- (2) Pertimbangan untuk transfer ke lembaga pendidikan yang lain sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diberikan kembali Surat Keterangan dari Bupati Balangan sebagai keterangan tambahan atas Surat izin belajar atau izin belajar khusus yang terdahulu.
- (3) Bagi PNSD yang telah memperoleh izin belajar sebelum Peraturan Bupati ini diberlakukan, maka pemberian Surat Keterangan sebagaimana dimaksud ayat (2) berpedoman pada ketentuan yang terdahulu yaitu Peraturan Bupati Balangan Nomor 07 Tahun 2007
- (4) Bagi PNSD yang mutasi dari luar Pemerintah Kabupaten Balangan dan memiliki izin belajar / izin belajar khusus dari Instansi asal, maka izin Belajar / izin belajar khusus tersebut dapat diberikan Surat Pengukuhan izin belajar / izin belajar khusus apabila memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

BAB VIII

PENUTUP


Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 05 Tahun 2009 tanggal 7 April 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Bupati.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 1 September 2010


BUPATI BALANGAN,

H. SEFEK EFFENDIE

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 1 September 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,**


H. M. RIDUAN DARLAN